



PIMPINAN DPRD KABUPATEN BATANG  
PROVINSI JAWA TENGAH  
KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN BATANG  
NOMOR : 172.1/ 36 TAHUN 2017  
TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN BATANG  
NOMOR : 172.1 / 24 TAHUN 2016 TENTANG PENETAPAN  
SUSUNAN PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN  
KOMISI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BATANG

PIMPINAN DPRD KABUPATEN BATANG,

Menimbang : a. bahwa dengan telah disepakatinya perubahan susunan keanggotaan Komisi DPRD Kabupaten Batang dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa dan Fraksi Partai Golongan Karya dalam rapat paripurna tanggal 30 November 2017, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan DPRD Kabupaten Batang Nomor : 172.1/24 Tahun 2016 tentang Penetapan Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 383, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5650);